

LAIN-LAIN – ANALISIS

PERDA KABUPATEN BANJAR NO. 2 TAHUN 2015

2015

PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

ABSTRAK : - bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan untuk mencegah dampak lalu lintas tersebut, maka diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2012; Perda Kab. Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Banjar No. 9 Tahun 2008 jo. Perda Kab. Banjar No. 10 Tahun 2013; Perda Kab. Banjar No. 3 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Andalalin
  - Bagian Kesatu : Penyusunan Andalalin
  - Bagian Kedua : Jenis Kegiatan dan/atau Usaha
  - Bagian Ketiga : Kriteria Ukuran Minimal Andalalin
4. Kualifikasi Penyusun Dokumen Andalalin
5. Penilaian Andalalin
6. Pembinaan dan Pengawasan
7. Sanksi Administratif
8. Ketentuan Penyidikan
9. Ketentuan Pidana
10. Ketentuan Peralihan
11. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 15 April 2015

CATATAN : ---